



PUTUSAN
Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.Lbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

NURAFNIATI BINTI TAMSIR, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada Pendidikan SMEA, Alamat Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

AHMAD ALI MAHMUD BIN ALI MAHMUD, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMEA, Alamat Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Juni 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register Nomor 07/Pdt.G/2012/PA.Lbh tanggal 1 Juli 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.03.02/PW.01/293/2011, tertanggal 19 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah saudara Tergugat di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak setahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang intinya disebabkan oleh;
 - a. Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Mengancam dan meneror Penggugat lewat SMS;
5. Bahwa pada November 2011 terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat meminjamkan timbangan untuk acara Idul Adha di masjid, kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Setelah beberapa hari baru Tergugat menjemput Penggugat di rumah kemenakan Tergugat agar kembali ke rumah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 6 Januari 2012, karena Tergugat marah disebabkan oleh anak Penggugat dituduh mengambil handphone, padahal Tergugat sendiri yang lupa meletakkan handphone tersebut. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, kemudian Penggugat tinggal di rumah keponakan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui hakim mediator yang ditunjuk yakni Sapuan, S.HI. pada tanggal 01 Februari 2012 dan tanggal 13 Februari 2012 akan tetapi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugatan.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah yang mengurai berbagai kepalsuan, yakni antara lain: mengenai nomor kutipan akta nikah, mengenai identitas kedua oknum (Tergugat dan Penggugat) yang melangsungkan pernikahan itu sendiri dan lain sebagainya sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan sebenarnya dan oleh karena itu sudah diproses secara pidana (memalsukan dokumen negara) di Polres Halmahera Selatan tanggal 30 Januari 2012 dengan surat tanda bukti penerimaan laporan Nomor: STBL/.../II/2012/Res.Halsel tanggal 14 Februari 2012 (vide foto copy terlampir).

Bahwa duplikat kutipan akta nikah Nomor:KK.27.03.02/PW.01/293/2011/ tanggal 19 Agustus 2011 tersebut di atas menguraikan tentang adanya buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor: 554/32/VII/2008 dan yang melangsungkan pernikahan antara Hamid bin ali Muhammad, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SMA dengan Nurafniati binti Tamsir, umur 31 tahun dst. Padahal buku nikah yang benar (asli) yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat adalah dengan kutipan akta nikah Nomor : 553/32/VII/2008 (bukan Nomor : 554/32/VII/2008) dan yang melangsungkan pernikahan adalah antara Ahmad Ali Haud (menjadi Ahmad Ali Mahmud), umur 56 tahun, pendidikan terakhir SMEA menikah dengan Nurafniati, lahir di Pekalongan tanggal kotradiktif, dipalsukan dan sangat kabur, sehingga dengan demikian sudah jelas Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut patutlah dikesampingkan;

Bahwa yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini adalah Ahmad bin Ali Muhammad, umur 49 tahun, pendidikan terakhir SMA dan seterusnya.....sedangkan suami Penggugat bernama Ahmad Ali Hamud, umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMEA dan seterusnya.....Dengan demikian sudah cukup jelas “bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini selain kabur, juga salah alamat dan/atau tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugatan sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang dapat kami kemukakan seperti terurai di atas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Labuha berkenan menerima eksepsi Tergugat dan jika berkenan menjatuhkan putusan sela agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat tidak memahami tentang materi gugatan Penggugat, karena selain posita gugatannya menguraikan berbagai kebohongan (kabur), juga salah alamat tentang orang yang digugat serta berbagai dalil fiksi belaka;

Bahwa Tergugat dan Penggugat ketika melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 melalui pembantu pegawai pencatat nikah di Desa Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan memperoleh buku nikah yang memuat Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/31/VII/2008 atas nama Ahmad Ali Hamud (yang dicetak salah dalam buku nikah menjadi Ahmad Ali Mahmud), umur 56 tahun, pendidikan akhir SMEA, dst. Yang menikah dengan Nurafniati, umur 27 tahun; jadi bukan seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan bukan pula seperti tercantum di dalam Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor: KK.27.03.02/PW.01/293/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan memalsukan Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/32/VII/2008;

Dalam konteks itu, ironinya penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di Ternate pada tanggal 19 Agustus 2011, dimana ketika itu, baik Tergugat maupun Penggugat tidak berada di Ternate (berarti bukan tergugat dan bukan pula Penggugat yang mengambil sendiri Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut), sehingga dapat dipastikan adanya campur tangan pihak tertentu yang berkepentingan dan gilirannya telah timbulnya gugatan yang dipaksakan dalam perkara ini dengan mengemukakan dalil-dalil fiktif;

Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat dan Penggugat hidup bersama layaknya suami-istri, semula tinggal di rumah saudara tergugat di Ternate, kemudian pindah di Desa Jikotamo, berlanjut ke Desa Sambiki, Kecamatan Obi, dimana tempat pekerjaan/usaha Tergugat mencari nafkah disana sampai terjualnya sebagian asset/kepunyaan dari usaha Tergugat barulah pindah ke Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan sebagai tempat berdomisili; jadi bukan seperti yang didalilkan penggugat di dalam gugatannya;

Dalam tahun 2010 ketika anak kami di daftarkan ke sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Tergugat dan Penggugat telah mengurus Akta Kelahiran anak kami bernama Anisa Refalina Putri binti Ahmad dan telah pula diterbitkan oleh pihak Kantor Kependudukan Kabupaten Halmahera Selatan, menyusul surat keterangan Kepala Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, dimana Akta tersebut kini berada di tangan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga senantiasa rukun dan sangat bahagia sebagaimana pengakuan Penggugat pada butir 4 gugatannya, sepanjang tidak adanya campur tangan pihak tertentu yang menginginkan keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat seperti contohnya dalam kepengurusan Duplikat Akta Nikah tersebut di atas dan klimaksnya upaya pihak ketiga tersebut, kini di perhadapkan dengan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa materi gugatan Penggugat (butir 1 sampai dengan butir 7) menguraikan berbagai keadaan/kejadian yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau hanya suatu dalih yang penuh dengan rekayasa fakta (tidak benar) dan pada gilirannya tidak akan dapat dibuktikan; oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat menolak dengan tegas dan untuk perjas tentang keadaan/kejadian yang sebenarnya, maka Tergugat perlu menanggapi beberapa hal:

1. Dalam membina rumah tangga selama ini tidak pernah dengan sengaja Tergugat berkata kasar, apalagi dengan sengaja bertindak ringan tangan terhadap Penggugat, dimana dalam kurung waktu 3 tahun 7 bulan, sudah tiga kali Penggugat pergi ke Jawa dalam rangka mengunjungi orang tuanya; yakni ke Solo maupun ke Pekalongan Jawa Tengah. Pernah ke Jakarta bersama ibunya, pernah pula ke Jakarta bersama Tergugat; tetapi tidak pernah adanya keluhan Penggugat tentang hal tersebut;
2. Bahwa tentang "timbangan" yang dimaksudkan oleh Penggugat pada butir 5 gugatannya, dapat Tergugat jelaskan kejadiannya yang sebenarnya ialah: disaat itu adalah hari lebaran Qurban, dimana ketika itu jika siapa yang meminjamkan timbangan kepada pengurus masjid, maka akan memperoleh bagian daging qurban, maka Tergugat sarankan pinjamkan sebuah timbangan kepunyaan seorang janda yang kebetulan kediamannya di depan rumah Tergugat dan Penggugat, agar supaya si janda bersangkutan memperoleh 'jatah daging qurban sebagai bagian timbangan disamping jatah haknya sendiri. Jadi bukan seperti yang direkayasa oleh penggugat dalam gugatannya tersebut;
3. Apalagi seperti yang dituduhkan Penggugat tentang HP pada butir 6 gugatannya tersebut adalah sangat mustahil dan merupakan suatu rekayasa fakta yang sangat nyata, karena ananda Anisa Refalina Putri adalah 'buah hati' kami yang sangat kami sayangi dan manja; sehingga terlalu naif jika terjadi sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat yang penuh dengan kebohongan tersebut;

Mencermati dalil-dalil dan dalih penuh kebohongan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini Tergugat sangat yakin adanya pihak ketiga yang menghendaki keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yakni sejak kepengurusan untuk mendapatkan Duplikat Kutipa Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, sehingga seyogianya Tergugat tidak perlu menanggapi butir demi butir karena akan membuang-buang waktu saja; oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas secara keseluruhan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan Tergugat sebagaimana tersusun dan terurai pada bagian dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi, dan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Bahwa bahwa Penggugat menolak seluruh eksepsi Tergugat;
- Bahwa meskipun Tergugat menyatakan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.27.03.02/PW.01/293/2011, tanggal 19 Agustus 2011 adalah palsu, Penggugat tetap mempertahankan Duplikat Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat karena yang menerbitkan dokumen tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Penggugat mengajukan Duplikat Akta Nikah sebagai alat bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Kutipan Akta Nikah yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ditahan oleh Tergugat dan tidak mau diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tentang nama dan umur Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan dinyatakan oleh Tergugat tidak benar tersebut merupakan suatu tangkisan Tergugat yang sangat keliru sebab yang memasukan data-data pada saat melangsungkan pernikahan adalah Tergugat, dan Penggugat sebagai orang yang baru pertama kali berada di Ternate tentu tidak tahu menahu dengan segala pengurusan yang berkaitan dengan perkawinan ketika itu Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa saat pengurusan Duplikat Akta Nikah, Penggugat berada di Ternate;
- Bahwa timbangan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan bukan milik seorang janda seperti yang dikatakan Tergugat, yang jelas bahwa Tergugat tidak ingin timbangan itu dipinjam oleh orang lain karena kala itu timbangan yang dimaksudkan masih tersimpan di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menuduh anak Penggugat yang mencuri Hp. Tergugat padahal kenyataannya Hp. Tersebut tidak hilang tetapi ada dalam kopor pakaian Tergugat;
- Bahwa tidak benar jika dalam hal pengurusan Duplikat Akta Nikah ada pihak ketiga yang ikut campur tangan;
- Bahwa jika Tergugat ingin lapor Penggugat di Polisi, terserah kepada Tergugat karena itu adalah hak sepenuhnya Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula, namun ditambahkan bahwa timbulnya perselisihan/ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena di picu oleh pihak ketiga, alasan Tergugat karena pada saat Duplikat Akta Nikah di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama bulan Agustus 2011 Penggugat masih berada di Pekalongan dan saat itu kami selalu berkomunikasi dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menuduh anak Penggugat mencuri Hp. Tergugat dan kenyataannya Hp. Tergugat tersebut telah ditemukan dalam kopor Tergugat setelah keesokan harinya dimana Tergugat hendak berangkat, jadi pada intinya Penggugat dengan sengaja cari masalah supaya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika Penggugat menyatakan tidak ada pihak ketiga dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Tergugat minta kepada majelis hakim agar Penggugat dan Tergugat bersama-sama angkat sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.03.02/PW.01/293/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tertanggal 19 Agustus 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marwati binti Hi. Latara, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT (guru) Madrasah Ibtidaiyah Panamboang, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 10 meter saja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tembal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling menyahut dengan suara besar bernada marah-marah di dalam rumahnya dan menurut hemat saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi tidak lama dan terjadi pada siang hari;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah tetangga;

2. Wa Maja binti Abubakar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama satu rumah selama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar awal Januari 2012 saksi saksi melihat Penggugat menangis diluar rumah akibat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari 2012, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah ibu Rugaya, keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat menanggapi atas keterangan saksi I Penggugat, Tergugat mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya dijawab oleh saksi I Penggugat bahwa pada waktu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Rugaya yang merupakan keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/31/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode T.1;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat mengajukan pula saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Salim bin Usman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa Pengugat dan Terguat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan Tergugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Hand Phone (HP). Tergugat yang hilang, Tergugat menuduh anak Penggugat yang mengambil Hp. Tersebut.

2. Jamal Iskandar Alam bin Ali Hakim Iskandar Alam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tembal, sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena permasalahan HP Tergugat yang hilang;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi pernah melihat sendiri 1 (satu) kali Penggugat penah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk meminta foto-foto milik Penggugat yang ada pada Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat meminta foto-foto miliknya kepada Tergugat, Penggugat dalam keadaan marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi dan adik saksi pernah 1 (satu) kali berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan menerima sedangkan Penggugat menanggapi keterangan saksi I Tergugat bahwa pada saat Penggugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 April 2012 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sebuah gugatan dengan menyebutkan bahwa nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah, dan selain itu nama, umur, dan pendidikan Tergugat yang ada dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan identitas Tergugat yang sebenarnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan Penggugat ternyata rumusan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv yakni adanya kasus posisi dan adanya permintaan yang ditujukan kepada Pengadilan;
- Bahwa secara hukum yang diingkari oleh Tergugat adalah nama, umur, dan pendidikan Tergugat, bukan orangnya sebab ketika Penggugat dan Tergugat prinsipal hadir di persidangan, Tergugat mengakui di depan persidangan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah istrinya yang pernah dinikahi. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Demikian pula dengan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersalkan hanyalah menyangkut nama, umur, dan pendidikan Tergugat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, nama Penggugat, umur Penggugat dan Tergugat serta Penggugat sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak diingkari oleh Tergugat sebagai istrinya dan subyek yang dimaksud dalam bukti T-1 adalah Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa dicantumkan nama Ahmad Ali Hamud, umur 46 tahun pendidikan SMEA sebagai Tergugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur sebab Tergugat mengakui sebagai Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal, tidak kabur dan karena itu beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasannya atas gugatannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta menghadirkan saksi di persidangan. Dan demikian pula Tergugat melalui telah menghadap dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan mengajukan surat-surat bukti serta meneguhkan pula dengan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dengan Mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan Penggugat tersebut diperlukan adanya fakta yang jelas tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu untuk mengetahui fakta yang terjadi Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan hal tersebut terlebih dahulu harus membuktikan sesuai maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat sehingga kedudukan bukti tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan pula bukti T-1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, dimaksudkan oleh Tergugat dalam alat bukti tersebut adalah bahwa nomor (553/31/VII/2008), nama (Ahmad bin Ali Hamud) dan umur (46 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti T-1 terdapat perbedaan nomor (553/31/VII/2008), nama (Ahmad bin Ali Hamud) dan umur (46 tahun); namun pihak dimaksud adalah satu yaitu Tergugat sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan pengakuan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah menikah pada tanggal 10 Juli 2008, sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami dan istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwati bin Hi. Latara dan Wamaja binti Abubakar, yang keterangannya didasarkan pada sumpah di persidangan yang diucapkan sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) bulan pisah tempat tinggal sedangkan saksi pertama hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tetapi lupa sudah berapa lama pastinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selanjutnya tinggal dirumah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana saksi pertama dan saksi kedua mengemukakan bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada siang hari, saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat keluar rumah sambil menangis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Salim bin Usman dan Jamal Iskandar Alam bin Ali Hakim Iskandar Alam, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah bahwa saksi pertama Tergugat mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan keterangan yang di dengar dari Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat pergi ke rumah Tergugat untuk meminta foto-fotonya yang disimpan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mendukung adanya fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena gugatan Penggugat tentang hal tersebut telah dibantah, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 10 Juli 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai satu tahun lebih, dan Penggugat sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh keluarga maupun pejabat atasannya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk tetap akan bercerai.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertimbangkan agar kembali rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan sebagai aqad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan salah satu bentuk ibadah, dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang bekepanjangan.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab Hujjah Syar'iyah hal 47 yang diambil alih oleh majelis hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terwujud, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AHMAD ALI MAHMUD BIN ALI MAHMUD) kepada Penggugat (NURAFNIATI BINTI TAMSIR).
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi yang bertepatan tanggal 24 Jumadil awal 1433 Hijriah oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai ketua majelis hakim, ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. masing-masing sebagai anggota majelis hakim putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh AMINUDDIN, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota, ttd ABDUL JARIS DAUD, SH.	Hakim Anggota, ttd ALAMSYAH, S.HI.
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

ttd

AMINUDDIN

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3	Biaya Panggilan	Rp	170.000,-	
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5.				

Biaya Meterai

:	Rp	6.000,-	+	
Jumlah	:	Rp	261.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Labuha,

JASMANI LAMASA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)